



PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN

2649/UN 16.11/PP/2014

NOMOR : -----

4088/UN6.N/PP/2014

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Sebelas tahun Dua ribu empat belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Ir. Santosa, MP., Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, berkedudukan di Padang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. Mimin Muhaemin, M.Eng., Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Bandung dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan di lingkungan masing-masing sebagaimana tertuang perjanjian kerjasama berikut :

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun dan memperkuat kerjasama para pihak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang dikelola oleh para pihak;

- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk terciptanya standarisasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan teknologi pertanian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- 1) Ruang lingkup kerjasama meliputi, kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangannya adalah sebagai berikut :
 - a. Publikasi
 - b. Penelitian
 - c. Pertukaran Mahasiswa
 - d. Pertukaran Dosen
 - e. Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Bidang lain yang relevan, dan berkaitan dengan sarana dan prasarana serta kompetensi yang dimiliki para pihak.

Pasal 3

Tugas dan Wewenang

- 1) PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk membangun dan memperkuat kerjasama PARA PIHAK dalam publikasi, penelitian, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Para pihak dalam batas kemampuan dan kewenangan masing-masing akan melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pembiayaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama, secara teknis akan dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ruang lingkup kerjasama;
- 2) Setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama akan dilakukan kesepakatan yang menyangkut teknis pelaksanaan, pembiayaan dan penyediaan sumberdaya dalam bentuk kesepakatan pelaksanaan kerjasama

Pasal 5


Penutup

- 1) Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad para pihak untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
- 2) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak dan secara otomatis diperpanjang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum waktunya secara sepihak dengan memberitahukan kepada pihak lainnya. Pelaksanaan kerjasama yang telah berlangsung tetap dilaksanakan hingga selesai;
- 4) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 5) Segala ketidakserasian yang timbul akibat kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah;
- 6) Perubahan atas perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK;
- 7) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Ir. Santosa, MP.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INDUSTRI PERTANIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN



Dr. Ir. Mimin Muhaemin, M.Eng.